



PUTUSAN
Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yohanis Senda anak dari Leonaldus Laka
Tempat lahir : Ende
Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun / 11 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno –Hatta Km. 10. Gang Wanayasa RT.
43.Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan
Utara Kota Balikpapan
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yohanis Senda anak dari Leonaldus Laka ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Keta PN sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Keta PN sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ITA MA'RUF, S. Ag, S.H dan MUHAMMAD RAMADHAN, S.H, dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penetapan Majelis Hakim Ketua No. 478/Pid.B/2022/PN.Bpp tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yohanis Senda Anak dari Leonaldus Laka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan sengaja melakukan penganiayaan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan Kedua Subsidair Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yohanis Senda Anak dari Leonaldus Laka** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran 45 (empat puluh lima) cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **Yohanis Senda Anak dari Leonaldus Laka** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YOHANIS SENDA Anak dari LEONALDUS LAKA** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Terdakwa bersama korban (Marselinus Raja), saksi Hendrikus Yoseph Leot, saksi Alexander Fortunatius, saksi Fiantris Yan Dago dan saksi Agustinus Ware melakukan kerja bakti untuk membangun gereja kecil (Kapela) yang mana korban (Marselinus Raja) sebagai kepala tukang membagi tugas masing-masing, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat korban (Marselinus Raja) menyuruh Terdakwa untuk menggali lahan yang akan dipasang ulin tiang pancang Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak di tanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan ke arah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis oleh korban sehingga tuikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur, yang kemudian meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk dilakukan pertolongan;



- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Marselinus Raja) meninggal dunia dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: KF/16/V/2022/RSB tanggal 16 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa yang berisi kesimpulan bahwa sebab kematian korban adalah akibat luka tusuk pada dada sebelah kiri yang menyebabkan luka pada jantung dan paru-paru sehingga terjadi pendarahan yang menyebabkan kematian korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YOHANIS SENDA Anak dari LEONALDUS LAKA** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Terdakwa bersama korban (Marselinus Raja), saksi Hendrikus Yoseph Leot, saksi Alexander Fortunatius, saksi Fiantris Yan Dago dan saksi Agustinus Ware melakukan kerja bakti untuk membangun gereja kecil (Kapela) yang mana korban (Marselinus Raja) sebagai kepala tukang membagi tugas masing-masing, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat korban (Marselinus Raja) menyuruh Terdakwa untuk menggali lahan yang akan dipasang ulin tiang pancang Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak ditanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan ke arah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis



oleh korban sehingga tuikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur, yang kemudian meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk dilakukan pertolongan;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Marselinus Raja) meninggal dunia dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: KF/16/V/2022/RSB tanggal 16 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa yang berisi kesimpulan bahwa sebab kematian korban adalah akibat luka tusuk pada dada sebelah kiri yang menyebabkan luka pada jantung dan paru-paru sehingga terjadi pendarahan yang menyebabkan kematian korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

DAN KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YOHANIS SENDA Anak dari LEONALDUS LAKA** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Sukarno Hatta KM.10 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Terdakwa bersama korban (Marselinus Raja), saksi Hendrikus Yoseph Leot, saksi Alexander Fortunatius, saksi Fiantris Yan Dago dan saksi Agustinus Ware melakukan kerja bakti untuk membangun gereja kecil (Kapela) yang mana korban (Marselinus Raja) sebagai kepala tukang membagi tugas masing-masing, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat korban (Marselinus Raja) menyuruh Terdakwa untuk menggali lahan yang akan dipasang ulin tiang pancang Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga



Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak di tanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan ke arah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis oleh korban sehingga tuikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur, yang kemudian meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi Agustinus Ware berusaha menolong korban (Marselinus Raja) dan menghalangi Terdakwa yang akan melarikan diri, dan karena merasa dihalangi kemudian terdakwa marah lalu dengan menggunakan tangan kanan menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam ke arah tubuh saksi Agustinus Ware yang mana ditangkis menggunakan telapak tangan kiri oleh saksi Agustinus Ware sehingga mengakibatkan luka, lalu dihujamkan lagi oleh Terdakwa pisau dapur sehingga mengenai lengan kiri saksi Agustinus Ware dan mengakibatkan luka. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menumpang mobil pick up dan turun di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, pada saat turun Terdakwa melihat saksi Setyorini sedang mengendarai motor lalu memberhentiannya dengan maksud untuk menumpang dan meminta diantar ke Kantor Kepolisian akan tetapi saksi Setyorini bersedia dan tidak menghiraukannya lalu berusaha memutar kendaraan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan dengan tangan kanannya menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dengan panjang 45 cm yang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam mengenai punggung sebelah kanan saksi Setyorini yang kemudian berhasil menghindar dari kejaran Terdakwa untuk dan melanjutkan perjalanan ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Agustinus Ware) mengalami luka dengan hasil resume Medis No. HBP.00-28-69-61 dari rumah sakit Siloam yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;



- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Setyorini) mengalami luka dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/VER/14/V/2022/Rumkit tanggal 15 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. Kristanti Andarini yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YOHANIS SENDA Anak dari LEONALDUS LAKA** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Terdakwa bersama korban (Marselinus Raja), saksi Hendrikus Yoseph Leot, saksi Alexander Fortunatius, saksi Fiantris Yan Dago dan saksi Agustinus Ware melakukan kerja bakti untuk membangun gereja kecil (Kapela) yang mana korban (Marselinus Raja) sebagai kepala tukang membagi tugas masing-masing, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat korban (Marselinus Raja) menyuruh Terdakwa untuk menggali lahan yang akan dipasang ulin tiang pancang Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak ditanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan ke arah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis



oleh korban sehingga tuikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur, yang kemudian meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi Agustinus Ware berusaha menolong korban (Marselinus Raja) dan menghalangi Terdakwa yang akan melarikan diri, dan karena merasa dihalangi kemudian terdakwa marah lalu dengan menggunakan tangan kanan menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam ke arah tubuh saksi Agustinus Ware yang mana ditangkis menggunakan telapak tangan kiri oleh saksi Agustinus Ware sehingga mengakibatkan luka, lalu dihujamkan lagi oleh Terdakwa pisau dapur sehingga mengenai lengan kiri saksi Agustinus Ware dan mengakibatkan luka. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menumpang mobil pick up dan turun di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, pada saat turun Terdakwa melihat saksi Setyorini sedang mengendarai motor lalu memberhentiannya dengan maksud untuk menumpang dan meminta diantar ke Kantor Kepolisian akan tetapi saksi Setyorini bersedia dan tidak menghiraukannya lalu berusaha memutar kendaraan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan dengan tangan kanannya menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dengan panjang 45 cm yang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam mengenai punggung sebelah kanan saksi Setyorini yang kemudian berhasil menghindari dari kejaran Terdakwa untuk dan melanjutkan perjalanan ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Agustinus Ware) mengalami luka dengan hasil resume Medis No. HBP.00-28-69-61 dari rumah sakit Siloam yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Setyorini) mengalami luka dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/VER/14/V/2022/Rumkit tanggal 15 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. Kristanti Andarini yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS WARE anak dari RIKARDUS RIBA**, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Marselinus Raja;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi dan Setyorini;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa kejadian pembunuhan dan penganiayaan tersebut hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10. RT. 10. Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Marselinus Raja, saksi dan Setyorini tidak ada permasalahan;
 - Bahwa awlnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, warga bergotong royong / kerja bhakti membangun Kapela Gereja kecil dan masing-masing membawa peralatan dari rumah, sedangkan terdakwa tidak membawa peralatan dan saksi saat itu mendirikan tiang dan rekan yang lainnya mendapat tugas masing-masing, lalu terdakwa mengambil pisau saksi dan menghunuskannya kepada kiri korban Marselinus Raja, seketika itu juga terdakwa mendatangi saksi dan menghujamkan pisau tersebut ke tubuh saksi namun berhasil saksi tangkis hingga kena lengan kiri saksi sampai tembus kebelakang kemudian saksi jatuh lalu lari ke rumah;
 - Bahwa yang saksi lihat terdakwa lari ke belakang namun saksi tidak tahu lagi karena saksi langsung pulang kerumah;
 - Bahwa luka saksi mengenai lengan kiri saksi sampai tembus kebelakang;
 - Bahwa selain saksi korban pertama adalah Marselinus Raja, korban kedua saksi dan korban ketiga Setyorini;
 - Bahwa atas kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu Maselinus Raja;
 - Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut sendiri;
 - Bahwa pisau yang digunakan terdakwa tersebut adalah pisau saksi yang diambil terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi setelah kejadian tidak bisa beraktivitas, tangan kiri saksi tidak bisa bergerak, dan lengan kiri saksi banyak jahitan;
- Bahwa terdakwa atau pihak keluarga terdakwa tidak membantu dalam pengobatan saksi;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa berjauhan dan saksi tidak mengenal terdakwa namun sama-sama orang dari Flores;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

2. **FIANTRIS YAN DAGO anak dari YOSEP GABRIEL**, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Marselinus Raja;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi dan Setyorini;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan dan penganiayaan tersebut hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10. RT. 10. Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Marselinus Raja, Agustinus Ware dan Setyorini tidak ada permasalahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, warga bergotong royong / kerja bhakti membangun Kapela Gereja kecil dan masing-masing membawa peralatan dari rumah, sedangkan terdakwa tidak membawa peralatan dan saksi saat itu mendirikan tiang dan rekan yang lainnya mendapat tugas masing-masing, lalu terdakwa mengambil pisau Agustinus Ware dan menghunuskannya kedada kiri korban Marselinus Raja, seketika itu juga terdakwa mendatangi Agustinus Ware dan menghujamkan pisau tersebut ke tubuh Agustinus Ware;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa lari ke belakang namun saksi tidak tahu lagi karena saksi membantu korban Marselinus Raja;
- Bahwa luka korban Maselinus Raja mengenai dada kiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat pisau menusuk para korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu Maselinus Raja;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut sendiri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian korban Marselinus Raja jalannya sempoyongan kemudian jatuh dan darah dari dadanya muncrat keluar kemudian saksi kejar dan saksi melepaskan baju saksi untuk menutupi darah yang keluar tersebut;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa tersebut adalah pisau milik Agustinus Ware yang diambil terdakwa;
- Bahwa oleh Agustinus Ware pisau tersebut digunakan kerja bhakti untuk meruncingkan kayu untuk tiang panjang;
- Jarak saksi dengan tempat kejadian 6 (enam) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Maselinus Raja mengenai dada kiri;
- Rumah saksi dan rumah terdakwa berjauhan dan saksi tidak mengenal terdakwa namun sama-sama orang dari Flores;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- 3. **HENDRIKUS YOSEPH LEOT anak dari SEBASTIANUS DAVID**, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Marselinus Raja;
 - Bahwa yang menjadi Agustinus Ware penganiayaan adalah saksi dan Setyorini;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa;
 - Bahwa Kejadian pembunuhan dan penganiayaan tersebut hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10. RT. 10. Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Marselinus Raja, Agustinus Ware dan Setyorini tidak ada permasalahan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, warga bergotong royong / kerja bhakti membangun Kapela Gereja kecil dan masing-masing membawa peralatan dari rumah, sedangkan terdakwa tidak membawa peralatan dan saksi saat itu mendirikan tiang dan rekan yang lainnya mendapat tugas masing-masing, lalu terdakwa mengambil pisau Agustinus Ware dan menghunuskannya kepada kiri korban Marselinus Raja;
 - Bahwa yang saksi lihat terdakwa lari ke belakang namun saksi tidak tahu lagi karena saksi membantu korban Marselinus Raja;
 - Bahwa luka korban Maselinus Raja mengenai dada sebelah kiri;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan korban Marselinus Raja kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat pisau menusuk korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Marselinus Raja 1 (satu) kali ;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu Maselinus Raja;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiyaan tersebut sendiri;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa tersebut adalah pisau milik Agustinus Ware yang diambil terdakwa;
- Bahwa oleh Agustinus Ware pisau tersebut digunakan kerja bhakti untuk meruncingkan kayu untuk tiang panjang;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa orangnya normal saja dan terdakwa adalah orang pendatang baru yang tinggalnya bari 3 (tiga) minggu;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa berjauhan dan saksi tidak mengenal terdakwa namun sama-sama orang dari Flores;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- 4. **ALEXANDER FORTONATIUS anak dari (Alm) YOHANES S.J.**, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiyaan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Marselinus Raja;
- Bahwa yang menjadi korban penganiyaan adalah saksi dan Setyorini;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan dan penganiyaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pembunuhan dan penganiyaan tersebut hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10. RT. 10. Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Marselinus Raja, Agustinus Ware dan Setyorini tidak ada permasalahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, warga bergotong royong / kerja bhakti membangun Kapela Gereja kecil dan masing-masing membawa peralatan dari rumah, sedangkan terdakwa tidak membawa peralatan dan saksi saat itu mendirikan tiang dan rekan yang lainnya mendapat tugas masing-masing, lalu terdakwa mengambil pisau Agustinus Ware dan menghunuskannya kepada kiri korban Marselinus Raja, seketika

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga terdakwa mendatangi Agustinus Ware dan menghujamkan pisau tersebut ke tubuh Agustunus Ware namun berhasil saksi tangkis hingga kena lengan kiri;

- Bahwa yang saksi lihat terdakwa lari ke belakang namun saksi tidak tahu lagi karena saksi membantu korban Marselinus Raja;
- Bahwa luka korban Maselinus Raja mengenai dada;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat pisau menusuk para korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu Maselinus Raja;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiyaan tersebut sendiri;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa tersebut adalah pisau milik Agustinus Ware yang diambil terdakwa;
- Bahwa oleh Agustinus Ware pisau tersebut digunakan kerja bhakti untuk meruncingkan kayu untuk tiang panjang;
- Bahwa terdakwa atau pihak keluarga terdakwa tidak membantu dalam pengobatan korban;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa berjauhan dan saksi tidak mengenal terdakwa namun sama-sama orang dari Flores;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

5. **SETYORINI Binti WAGIYO (Alm)**, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiyaan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Marselinus Raja;
- Bahwa yang menjadi korban penganiyaan adalah saksi dan Agustinus Ware;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan dan penganiyaan adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiyaan sendiri;
- Bahwa kejadian pembunuhan dan penganiyaan tersebut hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 15. RT. 31. Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Marselinus Raja, saksi dan Agustinus Ware tidak ada permasalahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, jam 11.00 wita saksi habis mengantar sayur sawi dagangan dari pasar kemudian ada seseorang



di tengah jalan menghampiri saksi dan orang tersebut langsung menusukan pisaunya ke arah saksi;

- Bahwa tusukan seseorang yang menggunakan pisau tersebut mengenai punggung belakang saksi dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi sempat berusaha menghindari namun tusukan pisau tersebut mengenai punggung belakang saksi kemudian saksi pulang dengan mengendari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pisau yang ditusukan terdakwa tersebut melukai punggung belakang saksi setelah saksi sampai di rumah baru punggung belakang saksi terasa sakit;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi bawa ke rumah sakit dengan 8 (delapan) jahitan;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktivitas selama 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan saksi;
 - Bahwa tusukan pisau tersebut sudah sembuh dan tidak sakit lagi;
 - Bahwa terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Atas keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Marselinus Raja;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Agustinus Ware dan Setyorini;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa hanya kenal dengan korban yang meninggal dunia Marselinus Raja tahun 2020 dan korban penganiayaan Agustinus Ware baru kenal dan korban Setyorini tidak kenal;
- Bahwa kejadian pembunuhan dan penganiayaan tersebut hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10. RT. 10. Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan korban Marselinus Raja, Agustinus Ware dan Setyorini tidak ada permasalahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, warga bergotong royong / kerja bhakti membangun Kapela Gereja kecil dan masing-masing membawa peralatan dari rumah, sedangkan terdakwa tidak membawa peralatan dan terdakwa saat itu disuruh menggali tanah untuk mendirikan tiang dan rekan yang lainnya mendapat tugas masing-masing, lalu terdakwa mengambil pisau korban dan menghunuskannya kepada kiri korban Marselinus Raja, seketika itu juga terdakwa mendatangi korban Agustinus Ware dan menghujamkan pisau tersebut ke tubuh Agustinus Ware namun berhasil di tangkis hingga kena lengan kiri korban sampai tembus kebelakang;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiyaan tersebut karena terdakwa merasa kesal, lelah dan terdakwa tiba-tiba marah di suruh menggali tanah untuk mendirikan tiang dan saat itu terdakwa hilap, pikiran terdakwa kosong langsung mengambil pisau dan menghunuskannya ke korban;
- Bahwa terdakwa juga melakukan penganiyaan kepada Agustinus Ware dan Setyorini mau melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiyaan tersebut hanya ingin memberikan pelajaran kepada para korban supaya jangan kurang ajar;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiyaan tersebut sendiri;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa tersebut adalah pisau Marselinus Raja yang diambil terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiyaan tersebut menggunakan pisau panjang milik Marselinus Raja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari lokasi kerja bhakti saat pembuatan Kapela(Gereja kecil);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, warga bergotong royong / kerja bhakti membangun Kapela Gereja kecil dan masing-masing membawa peralatan dari rumah, saat itu dilokasi kerja bhakti ada sekitar 10 (sepuluh) orang selanjutnya terdakwa mengambil potongan kayu ulin 8 cm X 8 cm panjang 4 (empat) meter terdakwa serahkan kepada korban Marselinus Raja dan Agustinus Ware untuk menyambung tiang, setelah istirahat korban Marselinus Raja menyuruh terdakwa menggali tanah untuk ulin tiang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang lalu terdakwa tersinggung dengan perkataannya sehingga terjadilah pembunuhan dan penganiayaan tersebut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut terdakwa melihat sebilah pisau panjang di letak diatas tanah dekat duduk terdakwa dan langsung terdakwa ambil dan pegang dengan tangan kanan tanpa basa basi terdakwa tikam dada korban Marselinus Raja dan sempat rebutan pisau tersebut dengan korban namun terdakwa berhasil melepaskannya dari tangan korban lalu korban Maselinus Raja terjatuh tersungkur ke tanah, lalu terdakwa lari kemudian pisau tersebut terdawa tikamkan ke korban Agustinus Ware hingga mengenai punggung kirinya, kemudian terdakwa lari menunggu mobil pick-up dan bertemu dengan seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal yang naik sepeda motor berusaha terdakwa cegat terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Polisi namun peremopuan tersebut ketakutan lalu pisau yang terdakwa bawa tersebut terdakwa timpaskan kepongung kiri perempuan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau ukuran 45 (empat puluh lima) cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Terdakwa bersama korban (Marselinus Raja), saksi Hendrikus Yoseph Leot, saksi Alexander Fortunatius, saksi Fiantris Yan Dago dan saksi Agustinus Ware melakukan kerja bakti untuk membangun gereja kecil (Kapela) yang mana korban (Marselinus Raja) sebagai kepala tukang membagi tugas masing-masing, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat korban (Marselinus Raja) menyuruh Terdakwa untuk menggali lahan yang akan dipasang ulin tiang pancang Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak ditanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan ke arah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis oleh korban sehingga tuikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur, yang kemudian meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk dilakukan pertolongan;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Marselinus Raja) meninggal dunia dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: KF/16/V/2022/RSB tanggal 16 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gede Dharma Arimbawa yang berisi kesimpulan bahwa sebab kematian korban adalah akibat luka tusuk pada dada sebelah kiri yang menyebabkan luka pada jantung dan paru-paru sehingga terjadi pendarahan yang menyebabkan kematian korban.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Terdakwa bersama korban (Marselinus Raja), saksi Hendrikus Yoseph Leot, saksi Alexander Fortunatius, saksi Fiantris Yan Dago dan saksi Agustinus Ware melakukan kerja bakti untuk membangun gereja kecil (Kapela) yang mana korban (Marselinus Raja) sebagai kepala tukang membagi tugas masing-masing, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat korban (Marselinus Raja) menyuruh Terdakwa untuk menggali lahan yang akan dipasang ulin tiang pancang Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak ditanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan ke arah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis oleh korban sehingga tuikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur, yang kemudian meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi Agustinus Ware berusaha menolong korban (Marselinus Raja) dan menghalangi Terdakwa yang akan melarikan diri, dan karena merasa dihalangi kemudian terdakwa marah lalu dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menggunakan tangan kanan menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam ke arah tubuh saksi Agustinus Ware yang mana ditangkis menggunakan telapak tangan kiri oleh saksi Agustinus Ware sehingga mengakibatkan luka, lalu dihujamkan lagi oleh Terdakwa pisau dapur sehingga mengenai lengan kiri saksi Agustinus Ware dan mengakibatkan luka. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menumpang mobil pick up dan turun di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, pada saat turun Terdakwa melihat saksi Setyorini sedang mengendarai motor lalu memberhentiannya dengan maksud untuk menumpang dan meminta diantar ke Kantor Kepolisian akan tetapi saksi Setyorini bersedia dan tidak menghiraukannya lalu berusaha memutar kendaraan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan dengan tangan kanannya menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dengan panjang 45 cm yang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam mengenai punggung sebelah kanan saksi Setyorini yang kemudian berhasil menghindari dari kejaran Terdakwa untuk dan melanjutkan perjalanan ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Agustinus Ware) mengalami luka dengan hasil resume Medis No. HBP.00-28-69-61 dari rumah sakit Siloam yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Setyorini) mengalami luka dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/VER/14/V/2022/Rumkit tanggal 15 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. Kristanti Andarini yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu Primair Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **Yohanis Senda Anak dari Leonaldus Laka**, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **Yohanis Senda Anak dari Leonaldus Laka** sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur " Barang siapa " telah terbukti dan terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka – luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, atau terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Terdakwa bersama korban (Marselinus Raja), saksi Hendrikus Yoseph Leot, saksi Alexander Fortunatius, saksi Fiantris Yan Dago dan saksi Agustinus Ware melakukan kerja bakti untuk membangun gereja kecil (Kapela) yang mana korban (Marselinus Raja) sebagai kepala tukang membagi tugas masing-masing, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat korban (Marselinus Raja) menyuruh Terdakwa untuk menggali lahan yang akan dipasang ulin tiang pancang Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak ditanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan ke arah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis oleh korban sehingga tikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur dengan berlumuran darah. Yang kemudian, saksi Hendrikus Yoseph Leot dan saksi Vian Tris Yan Dago mendengar suara korban (Marselinus Raja) menjerit kesakitan dan membawa ke Rumah sakit dengan menggunakan pick up, namun ditengah perjalanan menuju Rumah Sakit nyawa korban (Marselinus Raja) tidak dapat tertolong karena kehabisan darah dari dada sebelah kiri yang terkena luka robek bagian dalam akibat benda tajam 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak ditengah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang diujamkan oleh Terdakwa kepada korban (Marselinus Raja). Yang kemudian saksi Agustinus Ware yang menghalangi Terdakwa dan akan menolong korban (Marselinus Raja) saat melihat kejadian tersebut didatangi oleh Terdakwa dengan menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam ke arah tubuh saksi Agustinus Ware yang mana ditangkis menggunakan telapak tangan kiri oleh saksi Agustinus Ware sehingga mengakibatkan luka, lalu diujamkan lagi oleh Terdakwa pisau dapur sehingga mengenai lengan kiri saksi Agustinus Ware dan mengakibatkan luka. Yang kemudian saksi Agustinus Ware lari menjauh dan menuju rumah sembari memegang lengan kiri yang berlumuran darah untuk mendapatkan pertolongan. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menumpang mobil pick up dan turun di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang mana saksi Setyorini sedang mengendarai motor dan diberhentikan oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akan menumpang saksi Setyorini untuk ke Kantor Polisi namun saksi Setyorini tidak menhiraukannya, lalu Terdakwa menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dengan panjang 45 cm yang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam mengenai punggung sebelah kanan saat saksi menghindar dari Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke rumah, sehingga didapati oleh saksi punggung sebelah kanannya terdapat luka robek dengan berlumuran darah dan baru merasa kesakitan setelah itu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban (Agustinus Ware) mengalami luka dengan hasil resume Medis No. HBP.00-28-69-61 dari rumah sakit Siloam yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp



robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban (Setyorini) mengalami luka dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/VER/14/V/2022/Rumkit tanggal 15 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. Kristanti Andarini yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" tidak terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak dit tanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan ke arah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis oleh korban sehingga tikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur dengan berlumuran darah.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agustinus Ware yang menghalangi Terdakwa dan akan menolong korban (Marselinus Raja) saat melihat kejadian tersebut didatangi oleh Terdakwa dengan menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam ke arah tubuh saksi Agustinus Ware yang mana ditangkis menggunakan telapak tangan kiri oleh saksi Agustinus Ware sehingga mengakibatkan luka, lalu dihujamkan lagi oleh Terdakwa pisau dapur sehingga mengenai lengan kiri saksi Agustinus Ware dan mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan menumpang mobil pick up dan turun di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang mana saksi Setyorini sedang mengendarai motor dan diberhentikan oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akan menumpang saksi Setyorini untuk ke Kantor Polisi namun saksi Setyorini tidak menhiraukannya, lalu Terdakwa menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dengan panjang 45 cm yang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam



mengenai punggung sebelah kanan saat saksi menghindar dari Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke rumah, sehingga didapati oleh saksi punggung sebelah kanannya terdapat luka robek dengan berlumuran darah dan baru merasa kesakitan setelah itu, dengan demikian unsur "perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti, selanjutnya kami akan membuktikan **dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **Yohanis Senda Anak dari Leonaldus Laka**, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **Yohanis Senda Anak dari Leonaldus Laka** sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur " Barang siapa " telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita di Jalan Sukarno Hatta KM.10 RT. 43 Gang Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Terdakwa bersama korban (Marselinus Raja), saksi Hendrikus Yoseph Leot, saksi Alexander Fortunatius, saksi Fiantris Yan Dago dan saksi Agustinus Ware melakukan kerja bakti untuk membangun gereja kecil (Kapela) yang mana korban (Marselinus Raja) sebagai kepala tukang membagi tugas masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat korban (Marselinus Raja) menyuruh Terdakwa untuk menggali lahan yang akan dipasang ulin tiang pancang Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak ditanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan kea rah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis oleh korban sehingga tikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur dengan berlumuran darah. Yang kemudian, saksi Hendrikus Yoseph Leot dan saksi Vian Tris Yan Dago mendengar suara korban (Marselinus Raja) menjerit kesakitan dan membawa ke Rumah sakit dengan menggunakan pick up, namun ditengah perjalanan menuju Rumah Sakit nyawa korban (Marselinus Raja) tidak dapat tertolong karena kehabisan darah dari dada sebelah kiri yang terkena luka robek bagian dalam akibat benda tajam 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak ditanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dihujamkan oleh Terdakwa kepada korban (Marselinus Raja). Yang kemudian saksi Agustinus Ware yang menghalangi Terdakwa dan akan menolong korban (Marselinus Raja) saat melihat kejadian tersebut didatangi oleh Terdakwa dengan menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam ke arah tubuh saksi Agustinus Ware yang mana ditangkis menggunakan telapak tangan kiri oleh saksi Agustinus Ware sehingga mengakibatkan luka, lalu dihujamkan lagi oleh Terdakwa pisau dapur sehingga mengenai lengan kiri saksi Agustinus Ware dan mengakibatkan luka. Yang kemudian saksi Agustinus Ware lari menjauh dan menuju rumah sembari memegang lengan kiri yang berlumuran darah untuk mendapatkan pertolongan. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menumpang mobil pick up dan turun di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang mana saksi Setyorini sedang mengendarai motor dan diberhentikan oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akan menumpang saksi Setyorini untuk ke Kantor Polisi namun saksi Setyorini tidak menhiraukannya, lalu Terdakwa menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dengan panjang 45 cm yang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam mengenai punggung sebelah kanan saat saksi menghindari dari Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke rumah, sehingga didapati oleh saksi punggung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanannya terdapat luka robek dengan berlumuran darah dan baru merasa kesakitan setelah itu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban (Agustinus Ware) mengalami luka dengan hasil resume Medis No. HBP.00-28-69-61 dari rumah sakit Siloam yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban (Setyorini) mengalami luka dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/VER/14/V/2022/Rumkit tanggal 15 Mei 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan yang ditandatangani oleh dr. Kristanti Andarini yang berisi kesimpulan bahwa ditemukan luka robek dipunggung akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tersinggung atas perkataannya sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau besar tergeletak ditanah yang terbuat dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam yang dipegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa tikamkan ke arah dada korban (Marselinus Raja) namun ditangkis dengan tangan kanan sehingga terkena goresan pisau, kemudian Terdakwa menikam kembali dengan tangan kanan ke arah dada kiri korban dan tidak dapat ditangkis oleh korban sehingga tikamannya mengenai dada kiri korban dengan menimbulkan luka robek sampai terkena bagian dalam jantung sehingga korban jatuh tersungkur dengan berlumuran darah.

Menimbang bahwa kemudian saksi Agustinus Ware yang menghalangi Terdakwa dan akan menolong korban (Marselinus Raja) saat melihat kejadian tersebut didatangi oleh Terdakwa dengan menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dari besi berukuran panjang 45 cm dengan gagang warna hitam ke arah tubuh saksi Agustinus Ware yang mana ditangkis menggunakan telapak tangan kiri oleh saksi Agustinus Ware sehingga mengakibatkan luka, lalu dihujamkan lagi oleh Terdakwa pisau dapur sehingga mengenai lengan kiri saksi Agustinus Ware dan mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan menumpang mobil pick up dan turun di Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara yang mana saksi Setyorini sedang mengendarai motor dan diberhentikan oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akan menumpang saksi Setyorini untuk ke Kantor Polisi namun saksi Setyorini tidak menhiraukannya, lalu Terdakwa menghujamkan 1 (satu) bilah pisau besar dengan panjang 45 cm yang terbuat dari besi dengan gagang warna hitam mengenai punggung sebelah kanan saat saksi menghindari dari Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke rumah, sehingga didapati oleh saksi punggung sebelah kanannya terdapat luka robek dengan berlumuran darah dan baru merasa kesakitan setelah itu, dengan demikian unsur "perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dakwaan Kedua Subsidair Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau ukuran 45 (empat puluh lima) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dan keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Marselinus Raja meninggal dunia serta mengakibatkan korban Agustinus Ware dan Setyorini terluka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yohanis Senda Anak dari Leonaldus Laka**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan sengaja melakukan penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau ukuran 45 (empat puluh lima) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa tanggal 10 Januari 2023**, oleh kami, **Annender Carnova, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Siswanto**,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 478/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Halim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Juli Hartono, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)